

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang menjalankan tugas audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara Republik Indonesia dan memiliki kantor perwakilan BPK RI berada tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia. BPK RI adalah lembaga Negara yang independen dan mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada rakyat dengan melaporkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada DPR, DPD dan DPRD selaku wakil rakyat untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan undang-undang. Ruang lingkup pemeriksaan BPK RI sesuai dengan UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 4, dinyatakan terdiri atas Pemeriksaan atas laporan keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu .

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar hukum yang mendasari BPK RI adalah berdasarkan amanat UUD Tahun 1945 dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tanggal 1 Januari 1947. Selanjutnya Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPK RI sesuai Amandemen UUD 1945 telah ditetapkan seperangkat Undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23E, yang menyatakan bahwa BPK berkedudukan di ibukota negara dan mempunyai perwakilan di setiap provinsi, maka BPK RI melakukan pembukaan Perwakilan di Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Bandung. Dengan semakin meningkatnya luas lingkup pemeriksaan, pembukaan perwakilan dimaksud untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan, serta untuk memperkuat peran dan kinerja BPK RI sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa di Indonesia.

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari Sub Auditorat Jawa Barat I, Sub Auditorat Jawa Barat II, Sub Auditorat Jawa Barat III dan Sekretariat Perwakilan.

1. Sub Auditorat Jawa Barat I membawahi:
 - a. Seksi Jawa Barat I.A, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.
 - b. Seksi Jawa Barat I.B, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabui, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut
2. Sub Auditorat Jawa Barat II membawahi:
 - a. Seksi Jawa Barat II.A, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kota Banjar, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.
 - b. Seksi Jawa Barat II.B, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten

Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten dan Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

3. Sub Auditorat Jawa Barat III membawahi:

- a. Seksi Jawa Barat III.A, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Cianjur, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.
- b. Seksi Jawa Barat III.B, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kota Depok, serta BUMN dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI didasarkan pada standar pemeriksaan yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. Pada tingkat perwakilan, Badan Pemeriksa Keuangan menjalankan tugas untuk memeriksa pengelolaan keuangan di tingkat daerah antara lain Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten, serta Badan Usaha Milik Daerah. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI pada umumnya meliputi:

1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
yaitu merupakan pemeriksaan rutin yang dilakukan di semester pertama setiap Tahun Anggaran (TA).
2. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
yaitu merupakan pemeriksaan yang ditujukan untuk suatu tujuan tertentu seperti pendapatan dan belanja atas suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemilihan Kepala Daerah, serta pemeriksaan lain yang dianggap perlu dilakukan pada suatu area fokus pemeriksaan tertentu.

3. Pemeriksaan Kinerja

yaitu untuk menilai efisiensi dan efektivitas suatu institusi pemerintah.

Hasil pemeriksaan BPK RI berupa suatu laporan pemeriksaan yang akan diserahkan kepada DPR/DPRD/DPD dalam suatu tenggat waktu tertentu yang telah diatur oleh Undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan tersebut meliputi laporan auditor independen yang berupa opini atas laporan keuangan instansi pemerintah, Laporan Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan. Laporan inilah yang akan menjadi dasar bagi DPR/DPD/DPRD untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban manajemen, dalam hal ini pengelola keuangan Negara RI. Pihak eksternal yaitu *stakeholder* BPK RI, berkepentingan terhadap Hasil pemeriksaan BPK RI untuk menilai kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan Negara/Daerah.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan negara pada dasarnya harus dikelola secara transparan dan bertanggungjawab dengan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tantangan yang dihadapi saat ini yaitu bagaimana menghasilkan suatu laporan yang relevan, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat ditelusuri. Agar tercapainya hal yang diharapkan, maka harus didasari pada para auditor yang jujur, tertib, dan patuh terhadap peraturan, juga harus dapat melaksanakan kewajibannya sebaik mungkin. Dan seperti kita ketahui pada saat ini semakin banyak aparat negara yang melakukan penyelewengan terhadap keuangan negara dengan jumlah yang tidak sedikit, tentu saja sangat merugikan negara maupun masyarakat

Dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan hukum terutama berkaitan dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pungutan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme serta penggunaan uang negara

untuk kepentingan pribadi telah menjadi perhatian masyarakat dan menjadi permasalahan besar negara saat ini. Tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menghendaki adanya pelaksanaan fungsi pengawasan dan sistem pengendalian intern yang baik atas pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan tercapai secara hemat, efisien, dan efektif. Setiap entitas pemerintahan baik pusat maupun daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan selama satu periode untuk melihat apakah pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara telah berjalan baik atau tidak.

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Audit yang dilakukan pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Negara Republik Indonesia (BPK-RI) sebagai auditor eksternal. Pada era reformasi sekarang ini BPK diwajibkan untuk menjadi auditor yang demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Standar pemeriksaan yang digunakan BPK dalam melakukan audit adalah Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), SPKN digunakan sebagai patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan Peraturan BPK RI No. 1 Tahun 2007. Selain itu dalam melaksanakan pemeriksaan auditor BPK juga harus berpedoman pada Kode Etik BPK. Dasar Kode Etik BPK terdiri dari integritas, independensi, dan profesionalisme.

Perhatian pemangku kepentingan, baik dari lembaga perwakilan, pemerintah, maupun masyarakat umum terhadap hasil pemeriksaan BPK juga semakin meningkat. Banyak pihak menantikan dan memperhatikan opini BPK atas laporan keuangan pemerintah. Beberapa hasil pemeriksaan kinerja dan investigatif BPK bahkan kerap menjadi referensi publik di media massa. Kondisi yang demikian, kian menguatkan semangat BPK untuk melakukan perubahan paradigma pemeriksaan untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan

makmur. Dengan demikian, diharapkan hasil pemeriksaan BPK dapat lebih berkualitas yaitu memberikan nilai tambah yang positif bagi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Dalam menjalankan fungsi audit eksternal tersebut, maka BPK perlu didukung oleh kinerja auditornya. Auditor memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemeriksaan. Oleh karena itu seorang auditor harus mampu menerapkan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman (Marganingsih, 2009 dalam E.Wati dkk, 2010). Fungsi audit akan efektif dan optimum apabila kinerja auditor ditentukan oleh perilaku auditor tersebut. Kinerja auditor merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh auditor dalam kurun waktu tertentu. Kinerja (prestasi kerja) dapat diukur melalui pengukuran tertentu (standar), dimana kualitas adalah berkaitan dengan mutu kerja yang dihasilkan, sedangkan kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu, dan ketepatan waktu adalah kesesuaian waktu yang telah direncanakan (Trisnaningsih, 2007)

Seorang auditor yang mempertahankan integritas, akan bertindak jujur dan tegas dalam mempertimbangkan fakta, terlepas dari kepentingan pribadi. Auditor yang mempertahankan objektivitas, akan bertindak adil tanpa dipengaruhi tekanan dan permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadinya. Auditor yang menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Di samping itu dengan adanya kode etik, masyarakat akan dapat menilai sejauh mana seorang auditor telah bekerja sesuai dengan standar-standar etika yang telah ditetapkan oleh profesinya.

Auditor dalam melaksanakan pemeriksaan, memperoleh kepercayaan dari klien dan para pemakai laporan keuangan untuk membuktikan kewajaran laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh klien. Klien dapat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan mungkin bertentangan dengan kepentingan para pemakai laporan keuangan. Demikian pula, kepentingan pemakai laporan keuangan yang satu mungkin berbeda dengan pemakai lainnya. Oleh karena itu,

dalam memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang diperiksa, auditor harus bersikap independen terhadap kepentingan klien, pemakai laporan keuangan, maupun kepentingan auditor itu sendiri (Trisnaningsih, 2007).

Fenomena yang terjadi terkait dengan independensi auditor di BPK yakni seperti kasus korupsi yang melibatkan oknum BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, terjadi di Kota Bekasi. Pemkot Bekasi telah melakukan korupsi penggunaan dana APBD periode 2010 untuk melakukan penyuaipan demi memperoleh Adipura 2010, untuk kota terbersih. Untuk mendapatkan Adipura tersebut Pemkot Bekasi menyuap auditor BPK. Saat penangkapan, penyidik menemukan barang bukti uang tunai Rp272 juta di lokasi. Uang itu terkait dengan upaya agar mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK. (<http://politik.news.viva.co.id>, 2014)

Kasus lain terkait independensi auditor pada BPK adalah terkait kasus suap yang diterima auditor BPK di Manado, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap dua orang auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Manado, Sulawesi Utara. Dua auditor yang bernama Munzir dan Bahar itu diduga menerima suap sebesar Rp 600 juta dari Walikota Tomohon pada tahun 2011. Kasus ini berawal dari Laporan Keuangan Pemda Kota Tomohon tahun 2007. Kedua orang auditor BPK itu diduga menerima sesuatu atau hadiah berupa uang senilai Rp 600 juta dari Walikota Tomohon, Jefferson Soleiman Montesque Rumajar. Pemberian uang suap ini supaya laporan keuangan Tomohon dinyatakan berstatus Wajar dengan Pengecualian. Mereka juga mendapatkan fasilitas berupa hotel dan sewa kendaraan dari dana Pemkot Tomohon sebesar Rp 7,5 juta. (www.detiknews.com , 2014)

Dengan munculnya kasus KKN tersebut, masyarakat mulai mempertanyakan eksistensi dari BPK yang seharusnya sebagai lembaga independen mampu menjaga komitmennya untuk tidak terlibat dalam KKN dengan segala praktiknya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuaipan, pemberian uang pelican, pungutan liar, kesalahan prosedur serta kolusi dan

nepotisme. Oleh karenanya, dengan tuntutan tersebut auditor BPK RI mulai meningkatkan kinerjanya.

Keberhasilan kinerja auditor juga tidak terlepas dari tersedianya teknologi informasi (TI) yang dibutuhkan dalam pelaksanaan audit. Dalam melakukan audit, auditor berhadapan dengan sebuah sistem pengendalian intern dimana pada saat ini *auditee* sudah banyak yang menerapkan sistem teknologi informasi yang berbeda-beda. Menurut Budi (2008) dalam Gautama (2010) auditor akan berhadapan dengan keberadaan sebuah pengendalian internal yang kompleks karena teknologi yang melekat dan sangat berbeda dengan pengendalian sistem manual. Perangkat keras maupun lunak terus berkembang secara cepat seiring perkembangan teknologi. Hal ini akan menimbulkan kesenjangan waktu antara teknologi yang dipelajari oleh auditor dengan perkembangan teknologi yang cepat.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kini mulai memakai teknologi informasi dalam pengumpulan data terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Teknologi informasi tersebut terkait pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang disebut e-audit. Dengan e-audit BPK menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik *auditee* (*e-auditee*). Melalui pusat data tersebut, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pemanfaatan dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak. BPK RI mengharapkan melalui BPK Sinergi, akan memberikan manfaat, mengurangi KKN secara sistematis, mendukung optimalisasi penerimaan Negara, mendukung efisiensi dan efektifitas pengeluaran negara. Optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara akan berimplikasi pada meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia (www.bandung.bpk.go.id, 2014). Namun menurut hasil wawancara penulis dengan salah satu karyawan BPK Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa penerapan e-audit belum maksimal hingga saat ini.

Walaupun auditor harus berhadapan dengan perkembangan teknologi yang cepat, tetapi dalam pelaksanaan audit, auditor diharapkan dapat menerapkan teknologi informasi dalam melakukan proses pemeriksaan agar pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu dan dapat meningkatkan kualitas laporan hasil pemeriksaan. Apabila laporan hasil audit yang disajikan tidak terlambat dan berkualitas, tentu hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja auditor. Selain itu, dengan adanya penambahan perangkat teknologi informasi dan berbagai pelatihan diharapkan kepada auditor agar teknologi informasi yang ada bukan hanya mampu digunakan namun mampu diimplementasikan dalam melakukan pemeriksaan. Kesuksesan dari pelaksanaan audit akan mampu meningkatkan kinerja auditor

Auditor mempunyai peranan penting dalam penyediaan informasi keuangan yang handal bagi pemerintah, investor, kreditor, pemegang saham, karyawan, debitur, juga bagimasyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, selain itu, timbulnya kasus - kasus menimbulkan pertanyaan bagi banyak pihak terutama terhadap tata kelola perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *corporate governance* yang mengakibatkan terungkapnya kenyataan bahwa mekanisme *good corporate governance* yang baik belum diterapkan. Sunarsip (2001) dalam Sapariyah (2011) mengemukakan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola yang buruk (*bad governance*) pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). Peran profesi akuntan selama ini masih belum optimal dalam mewujudkan *good governance*. Oleh karena itu, tuntutan terhadap terwujudnya *good governance* (tata kelola yang baik) sangat diperlukan, baik oleh perusahaan bisnis manufaktur maupun non manufaktur, sector publik termasuk BPK dan KAP.

Kasus yang terkait pemahaman *good governance* yang terjadi adalah kasus yang terjadi oleh oknum BPK yaitu kasus Gatot S. Terkait berita pembunuhan yang terjadi kepada Holly yang disebut-sebut sebagai istri siri dari Gatot S. Gatot S adalah auditor utama BPK yang mengaudit instansi-2 di lingkungan Polhukam, antara lain institusi Kepolisian RI. BPK sebagai lembaga yang

menaungi Gatot S pun terkesan lamban dalam merespon berita yang berkembang di media. Jelas sudah bahwa ada “bukti-2” pernikahan Gatot S dengan Holly yang tersebar, tetapi Ketua BPK masih menunggu pemeriksaan pihak kepolisian terlebih dahulu baru memanggil Gatot S terkait isu pernikahan sirinya dengan Holly. Dan Gatot S pun tidak melaporkan pernikahan sirinya kepada isteri sahnya maupun ke instansi tempat dimana dirinya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Bentuk pelanggaran disiplin Gatot S sebagai auditor utama BPK tentu akan mempengaruhi kredibilitasnya sebagai seorang Auditor Utama yang seharusnya mempunyai rekam jejak profesional dan kehidupan pribadi yang bersih. Seorang Auditor yang mempunyai kehidupan pribadi yang tidak bersih tentu saja akan mudah dimanfaatkan oleh orang-orang yang di auditnya. (www.kompasiana.com, 2014)

Kinerja BPK yang berkualitas sangat ditentukan oleh kinerja auditor. Secara ideal di dalam menjalankan profesinya, seorang auditor hendaknya memperhatikan prinsip dasar *good governance* dalam pemeriksaam. Auditor juga harus mentaati aturan etika profesi yang meliputi pengaturan tentang independensi, integritas dan obyektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung jawab kepada rekan seprofesi, serta tanggung jawab dan praktik lainnya (Satyo, 2005 dalam Trisnaningsih, 2007). Lebih lanjut Satyo menyatakan memahami kode etik saja tidak cukup untuk membuat perilaku karyawan dan perusahaan menjadi lebih baik dan etis. Pemahaman *good governance* diimplementasikan pada auditor secara tepat, terutama untuk memperoleh karakter auditor yang kuat dalam menghasilkan manajemen kinerja yang unggul.

Beberapa penelitian sebelumnya telah melakukan penelitian dengan variabel-variabel pada penelitian ini. Namun hasil penelitian tersebut tidak konsisten atau berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa pemahaman *good governance* tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja auditor. Namun independensi berpengaruh terhadap kinerja auditor. Sedangkan penelitian yang dilakukan E.Wati dkk (2010) menyatakan

bahwa independensi dan pemahaman *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja auditor. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Gautama (2010) menyatakan bahwa penerapan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Pengaruh Independensi Auditor, Penerapan Teknologi Informasi, dan Pemahaman *Good Governance* Terhadap Kinerja Auditor (Studi Kasus pada Auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat)”**.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden (auditor pada BPK RI Perwakilan Jawa Barat) berdasarkan gender, lama bekerja, tingkat pendidikan dan tingkat jabatan?
2. Bagaimana independensi, penerapan teknologi informasi, pemahaman *good governance* dan kinerja auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah independensi, penerapan teknologi informasi dan pemahaman *good governance* berpengaruh secara simultan terhadap kinerja auditor?
4. Apakah independensi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor?
5. Apakah penerapan teknologi informasi berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor?
6. Apakah pemahaman *good governance* berpengaruh secara parsial terhadap kinerja auditor?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis karakteristik responden (auditor pada BPK RI Perwakilan Jawa Barat) berdasarkan gender, lama bekerja, tingkat pendidikan dan tingkat jabatan?

2. Untuk menganalisis independensi, penerapan teknologi informasi, pemahaman *good governance* dan kinerja auditor di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh independensi, penerapan teknologi informasi, pemahaman *good governance* secara simultan terhadap kinerja auditor.
4. Untuk mengetahui pengaruh independensi secara parsial terhadap kinerja auditor
5. Untuk mengetahui pengaruh penerapan teknologi informasi secara parsial terhadap kinerja auditor.
6. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman *good governance* secara parsial terhadap kinerja auditor.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dalam penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis
 - a. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam penelitian berikutnya tentang pengaruh independensi auditor, penerapan teknologi informasi dan pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor
 - b. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pengetahuan dan gambaran bagi peneliti sejenis tentang pengaruh independensi auditor, penerapan teknologi informasi dan pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor
2. Aspek Praktis
 - a. Dapat bermanfaat bagi auditor Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh independensi, penerapan teknologi informasi dan pemahaman *good governance* terhadap kinerja auditor sehingga kinerja yang dihasilkan oleh auditor akan semakin meningkat.

- b. Bagi auditor, hasil dari penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam praktek audit bagi auditor Badan Pemeriksa Keuangan dalam melaksanakan pemeriksaan sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab Tinjauan Pustaka dan Lingkup Penelitian berisi tentang rangkuman teori yang berkaitan, menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan peneliti, kerangka pemikiran teoritis yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data dan ruang lingkup penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, variabel operasional penelitian yang digunakan, tahap penelitian, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, pengumpulan data, teknik analisis serta teknik pengembangan instrument.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan interpretasi hasil. Bab ini juga menjelaskan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, yaitu menjelaskan mengenai pengaruh independensi auditor, penerapan teknologi informasi dan pemahaman good governance terhadap kinerja auditor.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab Kesimpulan dan Saran berisi tentang kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu pada bab ini juga disajikan keterbatasan dan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.